

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Bank JTrust Indonesia Tbk

Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan, untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) Perseroan yang diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat/23 Juli 2021
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : PT Bank JTrust Indonesia Tbk
Sahid Sudirman Center, Lantai 35
Jl. Jend. Sudirman No.86 Jakarta Pusat 10220

Dengan Mata Acara dan penjelasannya sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Laporan Tahunan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) dan Laporan Keuangan Perseroan harus mendapatkan pengesahan dari RUPS. Oleh karena itu Perseroan mengajukan mata acara tersebut didalam Rapat.

Dalam mata acara Rapat ini, Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para Pemegang Saham mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan keadaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

2. Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2021 untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (6) dan Pasal 14 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, serta POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum (“POJK No. 45/2015”), besaran gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa kewenangan RUPS tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Oleh karena itu Perseroan mengajukan mata acara tersebut didalam Rapat.

3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) huruf d Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 68 ayat (1) UUPT juncto Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) juncto Pasal 13 ayat (1) POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, penunjukan akuntan publik dan/atau Kantor Akuntan Publik diputuskan oleh RUPS dimana RUPS dapat mendelegasikan penunjukan akuntan publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 kepada Dewan Komisaris.

4. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk peningkatan Modal Dasar dan penambahan Saham Seri C dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham dengan demikian merubah pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan Modal Dasar.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 UUPT, Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 42 POJK 15/2020, perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS. Dalam mata acara Rapat ini, Perseroan akan meminta persetujuan perubahan Anggaran dasar sehubungan dengan pelaksanaan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

5. Persetujuan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”) sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 32/POJK.04/2015 juncto POJK No. 14/POJK.04/2019 dan Pemberian Kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD
 - b. Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD
 - c. Melakukan segala tindakan untuk pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku
 - d. Melakukan peningkatan Modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan PMHMETD.

Dalam mata acara Rapat ini, Perseroan akan meminta persetujuan kepada RUPS atas rencana Perseroan untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 4.665.700.000 saham Seri C dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham yang akan ditawarkan melalui PMHMETD atau 46,60 % (empat puluh enam koma enam puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dengan harga yang akan ditetapkan dan diumumkan kemudian di dalam Prospektus PMHMETD dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

6. Perubahan susunan pengurus Perseroan.

Memperhatikan ketentuan: (a) Pasal 94, Pasal 106, dan Pasal 111 Undang-Undang Perseroan Terbatas (“UUPT”), (b) Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, (c) Pasal 3, Pasal 7, Pasal 23 dan Pasal 26 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, (d) Pasal 6 dan Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, (e) SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum,

(f) SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank, maka Perseroan akan menyampaikan usulan kepada Rapat untuk menyetujui perubahan susunan Pengurus Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan (“Pemegang Saham”), dan Pemanggilan Rapat (“Pemanggilan”) ini merupakan undangan resmi. Pemanggilan ini juga tersedia melalui laman Bursa Efek Indonesia yakni www.idx.co.id, eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id> serta laman Perseroan www.jtrustbank.co.id.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **30 Juni 2021** dan atau pemilik saham dalam saldo sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal **30 Juni 2021** sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.
3. Mengingat pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (“PPKM”) Darurat yang diberlakukan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka menanggulangi penyebaran wabah COVID-19 dan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 27 POJK No. 15/2020, Perseroan menyediakan fasilitas pemberian kuasa secara konvensional dan secara elektronik (e-proxy) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).

Pemegang Saham selain dapat memberikan kuasa kepada salah seorang perwakilan BAE, dapat juga memberikan kuasa kepada pihak lain yang dikehendakinya sepanjang bukan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan. Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Pemberian kuasa dapat dilakukan melalui:

- i. Surat Kuasa Konvensional: Formulir surat kuasa konvensional yang mencakup pemilihan suara yang akan diberikan atas setiap mata acara Rapat yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan (www.jtrustbank.co.id) dan setelah dilengkapi dan ditandatangani sebagaimana mestinya disertai fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dapat dikirimkan scan copynya melalui e-mail ke sharestar.indonesia@gmail.com. Asli surat kuasa wajib dikirimkan melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Sharestar Indonesia paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan yaitu Senin, 19 Juli 2021 pukul 16.00 WIB yang beralamat di Berita Satu Plaza, 7th Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950, Indonesia, Tel. +6221 5277966, Fax. +6221 527 7967 (“Kantor BAE”). Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham Yang Berhak yang akan dihitung baik untuk kuorum kehadiran maupun kuorum keputusan yang diambil.
- ii. E-proxy melalui eASY.KSEI: merupakan suatu sistem pemberian kuasa elektronik yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi pemberian kuasa dari pemegang saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah Biro Administrasi Efek Perseroan. Surat Kuasa e-proxy dapat disampaikan melalui situs

web eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> selambat-lambatnya Kamis, 22 Juli 2021 pukul 12.00 WIB.

4. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham sebelum memasuki ruang Rapat wajib mengikuti prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham Perorangan menyerahkan fotokopi KTP atau bukti identitas lainnya;
 - b. Kuasa Pemegang Saham Perorangan menyerahkan:
 - (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan
 - (ii) Fotokopi KTP atau bukti identitas lainnya;
 - c. Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum menyerahkan:
 - i. Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan;
 - ii. Fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir;
 - iii. Fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir;
 - iv. Surat Kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud) dikirimkan ke BAE Perseroan di alamat yang tercantum pada butir 3 di atas, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan, yaitu tanggal 19 Juli 2021.
 - d. Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.

5. Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang ditetapkan Perseroan termasuk dalam hal pembatasan peserta Rapat, sebagai berikut:
 - a. Demi keamanan dan kesehatan bersama, Perseroan mensyaratkan setiap Pemegang Saham atau Kuasanya menyerahkan asli surat hasil swab Tes Swab PCR Covid-19 ("Surat Test PCR") diambil 2 (dua) hari sebelum Rapat berlangsung dengan hasil negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik. Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak dapat menunjukkan asli Surat Test PCR tersebut diminta untuk memberikan kuasa melalui fasilitas eASY.KSEI atau Surat Kuasa Konvensional tanpa mengurangi hak Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau suara serta memberikan suara dalam Rapat dan suara yang dikeluarkan melalui kuasanya dalam Rapat diperhitungkan dalam pemungutan suara;
 - b. Kuota kehadiran fisik di dalam ruangan Rapat sesuai dengan prinsip *first come first served* sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, termasuk perwakilan dari Perseroan dan Para Penunjang Rapat, sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - c. Wajib menggunakan masker medis minimal 3 ply (lapis) yang menutupi hidung dan mulut secara benar dan menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung;
 - d. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau kuasanya tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (atau lebih dari 37,3°C);
 - e. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat. Apabila di tempat Rapat terlihat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memiliki atau terlihat bergejala (seperti batuk, demam, flu) maka akan diminta untuk meninggalkan ruang Rapat;

- f. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai;
 - g. Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan COVID-19 lainnya yang ditetapkan oleh Perseroan;
 - h. Perseroan akan melakukan penilaian apakah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dapat masuk ke dalam tempat Rapat;
 - i. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran maupun penularan COVID-19;
 - j. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, dan suvenir/*goodie bag*.
6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia pada situs web Perseroan (<https://www.jtrustbank.co.id/>).
 7. Untuk kelancaran dan ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 1 Juli 2021

PT Bank JTrust Indonesia Tbk
Direksi